



PUTUSAN

Nomor 680 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA**, bertempat tinggal di Jalan Y Cipinang Muara, RT 005/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
 2. **IMAM SUDJUDI bin RAMELAN DA**, bertempat tinggal di Jalan N. 1 Nomor 27, RT 27/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
 3. **MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DA**, bertempat tinggal di Jalan N. 1 Nomor 27, RT 27/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
 4. **RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DA**, bertempat tinggal di Jalan Otista III Komp. VI-K/5V, RT 001/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
 5. **MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN DA**, bertempat tinggal di Jalan N. 1 Nomor 27, RT 27/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada EGIA BASTANTA TARIGAN, S.H. dan RIDWAN ARITOMO, S.H., keduanya Advokat, berkantor di

Hal 1 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Jalan Utan Kayu Raya, No. 68 C, Lantai 4, Jakarta Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

RAMELAN DA bin AMBIAH DJOJO ARDJO,
bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara IV, RT 004, RW 011, Nomor 46, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama karena perkara a quo merupakan perkara perdata agama dalam ruang lingkup hukum waris Islam, antara Penggugat dan Para Tergugat, berkenaan dengan syirkah dari Pewaris;

Bahwa Pewaris, Penggugat dan para Tergugat adalah penganut Agama Islam, maka gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 hal. 22) Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor



147 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3879), untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini maka mohon permaklum untuk selanjutnya disebut secara singkat sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

(3) "Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) juncto sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611), untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini, maka mohon permakluman untuk selanjutnya disebut secara singkat sebagai Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama:

"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam";

Juncto ketentuan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang":

(b) "Waris":

Penjelasan Pasal:

Hal 3 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



(b) "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Bahwa gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur karena domisili para tergugat berada dalam yurisdiksinya yaitu bertempat tinggal di:

- a. Nama : RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA;
Alamat : Jl. Y Cipinang Muara RT 005/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara/Kotamadya Jakarta Timur;
- b. Nama : IMAM SUDJUDI bin RAMELAN DA;
Alamat : Jl. N.I No. 27 RT017/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- c. Nama : MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DA;
Alamat : Jl. N.I No. 27 RT017/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- d. Nama : RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DA;
Alamat : Jl. Otista III Komp. VI-K/5V RT001/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- e. Nama : MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN DA;
Alamat : Jl. N.I No. 27 RT017/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

Bahwa selain daripada itu, gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur karena syirkah yang dipersengketakan berada dalam daerah hukumnya yaitu terletak setempat dikenal di Jl. N-1 No. 27 RT 017/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara/Kotamadya Jakarta Timur;



Bahwa hal tersebut pada butir 3 dan 4 di atas sesuai dengan azas *Actor Sequitor forum Rei* dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana guna menentukan pengadilan agama mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Pasal 118 Ayat (1) HIR telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 118 Ayat (1) HIR:

"Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya sebenarnya";

Juncto Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama:

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Bahwa dengan demikian ditinjau secara absolut maupun secara relatif, Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

TENTANG PEWARIS:

Bahwa pada tanggal 22 November 2008 sekitar pukul 07.20 WIB, telah berpulang ke rahmatullah seorang wanita-bemama Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang dahulunya lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1942, Agama Islam, sebagaimana surat pelaporan kematian Kelurahan Cipinang Muara No. 363/1.755.03/08 tanggal 22 November 2008;

Hal 5 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Bahwa selanjutnya Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo telah diselenggarakan jenazahnya secara Islam dan dikebumikan di Desa Poncowati Krawang Timur, Jawa Barat;

Bahwa dengan demikian Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo adalah patut dan sah disebut sebagai Pewaris;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEWARIS DENGAN PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT:

Bahwa Penggugat adalah suami dari Pewaris;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Pewaris, telah dilahirkan 5 (lima) orang putra-putri sebagai berikut:

1. RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat I;
2. IMAM SUDJUDI bin RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat II;
3. MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat III;
4. RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat IV;
5. MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat V;

TENTANG AHLI WARIS:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam Buku Register No. 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009 dan ditandatangani/diketahui oleh Camat Jatinegara Drs. ANDRLYANSYAH (NIP. 010235210/117824);

Bahwa dengan demikian Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari Pewaris yang sah dan patut menurut hukum untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sekaligus besarnya bagian masing-masing dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. RAMELAN DA bin Ambiah Djojo Ardjo suami dari Pewaris, yaitu Penggugat;
2. Anak kandung laki-laki dari Pewaris, yaitu:



- a. IMAM SUDJUDI bin Ramelan DA, Tergugat II;
- b. MULANDARU RACHIM bin Ramelan DA, Tergugat III
3. Anak kandung perempuan dari Pewaris, yaitu:
 - a. RANI AMANU RAMAYANTI binti Ramelan DA, Tergugat I;
 - b. RATIH PUSPA DEWI binti Ramelan DA, Tergugat IV;
 - c. MARINI KUSUMA NINGSIH binti Ramelan DA, Tergugat V

Bahwa terhadap siapa saja yang menjadi Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari Pewaris dimaksud belum pernah ditetapkan atau ditentukan siapa saja Ahli Warisnya serta berapa besar bagiannya masing-masing menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu melalui gugatan a quo perlu dan harus ditetapkan atau ditentukan siapa saja ahli warisnya serta berapa besar bagiannya masing-masing menurut hukum;

TENTANG SYIRKAH/HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS:

Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, Pewaris meninggalkan harta Peninggalan antara lain berupa: Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara/Persil No. 193, Kohir No. 2062, Blok D.1 No.C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27 RT 017/RW 03;

Bahwa dengan demikian harta tersebut di atas, adalah merupakan harta peninggalan/syirkah dari Pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini maka mohon permaklum untuk selanjutnya disebut secara singkat sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip):

Pasal 171 huruf (d) KHI:

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Hal 7 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab harta benda dalam perkawinan Pasal 35 berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa telah disebutkan secara nyata dalam Pasal 1 huruf f KHI: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Bahwa harta peninggalan/syirkah tersebut di atas belum dilakukan pembagiannya;

Bahwa supaya dapat dibagi sesuai nilai dan besar bahagian masing-masing daripada para Ahli Waris, maka harta peninggalan/syirkah dari Pewaris tersebut harus dijual namun jika tidak dapat dijual secara langsung maka harus dilakukan penjualan di muka umum (lelang) oleh Balai Lelang Negara yang berwenang;

Bahwa Pembagian harta bersama dan Harta warisan akan dirincikan sbb:

Al-Qur'an, Surat An-nisa 11:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan



ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya; (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al qur'an Surat An nisa 11;

Al-Qur'an, Surat An-nisa 12:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh steri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. QS An Nisa 12;

Pasal 97 KHI:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Hal 9 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Pasal 174 ayat (2) KHI:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:

d. "membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";

Pasal 179 KHI:

"Duda mendapat separoh bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

OBJEK HISABUL FARD:

Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No. 193, Kohir No. 2062, Blok D.1 No. C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27, RT 017/RW 03;

TAHSILUL FARD: hasil hitungan Faraid:

Harta peninggalan dibagi dua, separoh untuk suami kemudian sisa separohnya untuk dibagi secara hukum faraid/hukum waris Islam;

Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabisi semua harta berbagi 2:1 seperti dimaksud QS. An Nisa 11-12 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174, 175 & 179 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo (suami) = $\frac{1}{4} = \frac{7}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{7}{56} + \frac{28}{56} \text{ (HB)} = \frac{35}{56} \text{ (62,5 \%)};$
- b. Imam Sudjudi bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56} \text{ (10.741 \%)};$
- c. Mulandaru Rachim bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56} \text{ (10.741 \%)};$
- d. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56} \text{ (5.357 \%)};$
- e. Ratih Puspa Dewi bin Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56} \text{ (5.357 \%)};$



f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan = $1/7 = 3/28 \times \frac{1}{2} \text{ HB} = 3/56$
(5.357 %);

$$abcdef = 35+6+6+3+3+3 = 56$$

Ket. HB = Harta Bersama: separoh $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ nya dibagi secara faraidul Islam:

- Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami) memperoleh separoh $\frac{1}{2}$ (28 bagian HB) dari harta yang dibagi ditambah $\frac{1}{4}$ (7 bagian) dari fard warisan, total 35 bagian setara 62,5 %;
- Imam Sudjudi bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741 %;
- Mulandaru Rachim bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741 %;
- Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %;
- Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %;
- Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %;

TENTANG SITA JAMINAN:

Bahwa untuk menjamin para Tergugat menjalankan isi putusan dalam perkara a quo, sekaligus guna menjamin gugatan a quo tidak sia-sia dan tidak hampa (*illusioneer*) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan/syirkah Pewaris berupa:

Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No. 193, Kohir No. 2062, Blok D.I No. C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03.

TENTANG PUTUSAN SELA:

Hal 11 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, serta guna menjaga terjadinya segala sesuatu yang dapat merubah, menambah, merusak dan atau perbuatan lain yang merugikan fisik harta peninggalan/syirkah Pewaris tersebut di atas, maka secara hukum dapat dibenarkan Penggugat mengajukan permohonan Putusan Sela supaya Tergugat II, III dan V dihukum dan atau diperintahkan supaya meninggalkan dan mengosongkan harta peninggalan Pewaris tersebut di atas sebelum putusan pokok perkara a quo dijatuhkan;

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA:

Bahwa, oleh karena gugat waris ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka secara hukum berdasarkan Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voobaar Bij Vooraad*);

Bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam surat ini, bahwa Penggugat sekarang ini adalah dalam keadaan miskin dan tidak mampu (surat keterangan terlampir), tinggal di kamar sewa ukuran 3 x 3 m² dimana dapur, kamar mandi/WC, dan tempat tidur menyatu dalam kamar tersebut. Uang pensiun sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan habis dipotong hutang Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Biaya hidup sehari-hari di dapat dari menjual barang-barang bekas di pinggir jalan di luar pasar. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar diperkenankan mengajukan perkara ini tanpa membayar biaya (prodeo);



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November 2008 adalah sebagai Pewaris;
3. Memutuskan, menetapkan sebagai harta peninggalan/syirkah dari Pewaris yaitu berupa:
Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No. 193, Kohir No. 2062, Blok D.1 Nomor C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27, RT 017/RW 03;
4. Memutuskan, menetapkan Ahli Waris (*Ashhabul Furudh*) dari Pewaris adalah Penggugat dan para Tergugat;
5. Memutuskan, menetapkan besar bahagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut:
Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabisi semua harta berbagi 2:1 seperti dimaksud QS. An Nisa 11-12 dan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174, 175 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sbb:
 - a. Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo = $\frac{1}{4} = \frac{7}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{7}{56} + \frac{28}{56} \text{ (HB)} = \frac{35}{56} \text{ (62,5 \%)};$
 - b. Imam Sudjudi bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56} \text{ (10.741)};$
 - c. Mulandaru Rachim bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56} \text{ (10.741 \%)};$
 - d. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56} \text{ (5.357 \%)};$

Hal 13 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



e. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan = $1/7 = 3/28 \times \frac{1}{2} \text{ HB} = 3/56$
(5.357 %);

f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan = $1/7 = 3/28 \times \frac{1}{2} \text{ HB} = 3/56$
(5.357 %);

abcdef = $35+6+6+3+3+3 = 56$;

Ket. HB = Harta Bersama: separoh $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ nya dibagi
secara *faraidul Islam*

a. Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo (suami) memperoleh
separoh $\frac{1}{2}$ (28 bagian HB) dari harta yang dibagi ditambah $\frac{1}{4}$ (7
bagian) dari fard warisan, total 35 bagian setara 62,5 %;

b. Imam Sudjudi bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara
10.741%;

c. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara
10.741%;

d. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian
setara 5.357 %;

e. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara
5.357 %;

f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian
setara 5.357 %;

6. Memutuskan/menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah
diletakkan terhadap harta peninggalan/syirkah yang telah
dimohonkan sitanya tersebut;

7. Memutuskan/menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan lebih dahulu/meskipun ada upaya hukum Verzet/Banding/
maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);

8. Memutuskan/menghukum beban biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat
lain, maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, terutama terhadap pokok gugatan yaitu Perhitungan Waris terhadap Harta Peninggalan almarhumah RA. SITI MOELJANI ("Pewaris"), yang merupakan istri dari Penggugat dan Ibu Kandung dari para Tergugat, telah disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2008, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pelaporan Kematian Kelurahan Cipinang Muara Nomor 363/1.755.03/08 dan Penggugat serta para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam buku register Kecamatan Jatinegara Nomor 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009;

Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan N-1 Nomor 27, Cipinang Muara, RT 017/RW 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, maka para Tergugat menyampaikan beberapa dalil eksepsi terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR:

- a. Bahwa dalam hal pembagian harta peninggalan Pewaris, baik Penggugat dan para Tergugat belum pernah melakukan suatu pembagian atas harta peninggalan dan juga atas harta warisan

Hal 15 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya";

- b. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris pada tanggal 22 November 2008, Penggugat dan para Tergugat belum pernah melakukan suatu pembicaraan serius terkait dengan pembagian harta peninggalan sesuai syariah Islam, sehingga belum pernah ada suatu perhitungan pembagian yang memisahkan antara harta bersama Penggugat dengan Pewaris maupun bagian warisan atas harta peninggalan yang seharusnya diterima Penggugat dan para Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam huruf (a) dan (b) di atas, maka gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 188 KHI agar pembagian warisan ditentukan oleh Pengadilan Agama, karena belum pernah ada suatu permintaan dari salah satu ahli waris yang satu kepada para ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan sehingga tidak pernah ada suatu penolakan dari para Tergugat terhadap pembagian harta warisan dari Penggugat karena memang tidak pernah ada permintaan dimaksud;

Pasal 188 KHI:

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";

- d. Bahwa dapat disimpulkan, sampai dengan pada saat ini, tidak pernah terjadi suatu penolakan atau sengketa pembagian harta peninggalan Pewaris antara Penggugat dengan para Tergugat, sehingga yang



- seharusnya dilakukan oleh para Ahli Waris adalah mengajukan Permohonan Penetapan Bagian Waris bukan suatu Gugatan Waris;
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf (a) hingga (d) di atas, maka sudah seharusnya gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengingat gugatan dimaksud prematur;

GUGATAN PENGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENUNJUK OBJEK SENGKETA WARIS:

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan syirkah/harta peninggalan dari Pewaris berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 dengan luas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2062, Blok D.1 Nomor C 2394, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03;
- b. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/16/Jatinegara/1980 ("AJB"), yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Anwar Makarim, Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1980, dari seseorang bernama M. HASAN bin H. ANTIDJAN;
- c. Bahwa harta peninggalan dimaksud, berdasarkan AJB pada awalnya hanya merupakan sebidang tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 yang terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2061 Blok D.1 Nomor C 2394, yang saat ini dikenal oleh khalayak umum sebagai Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- d. Bahwa kemudian di atas sebidang tanah harta peninggalan didirikan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas $\pm 148 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh delapan meter persegi);

Hal 17 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



- e. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Harta Peninggalan dengan Nomor Objek Pajak ("NOP"): 31.72.030.004.024-0040.0 atas nama Wajib Pajak: Ny. R.A. MULYANI, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa luas atas sebidang tanah adalah $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan luas atas bangunan rumah di atasnya adalah $\pm 148 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh delapan meter persegi);
- f. Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam menyebutkan luas spesifik atas harta peninggalan, terutama terhadap luas bangunan, dimana dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan luas bangunan adalah $\pm 200 \text{ m}^2$ sedangkan fakta sebagaimana dalam SPPT PBB luas bangunan yang sebenarnya adalah seluas $\pm 148 \text{ m}^2$;
- g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, dalam Perkara antara Tanao alias Duanna Nuadin melawan Mustafa, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan pertimbangan dan prinsip hukum bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- h. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan pertimbangan dan prinsip hukum sebagai berikut: Obyek Sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O;
- i. Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan pada huruf (a) sampai dengan huruf (h), maka dapat diketahui bahwa gugatan dari pihak Penggugat telah tidak cermat dalam menyebutkan secara spesifik luas dan batas-batas harta peninggalan sehingga menyebabkan



gugatan menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan agar gugatan dari Penggugat adalah tidak dapat diterima.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WARIS:

- a. Bahwa terhadap harta peninggalan dari Pewaris, pihak Penggugat secara sukarela telah melepaskan haknya baik atas harta bersama dan juga terhadap harta waris dan diserahkan kepada para Tergugat berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis. antara lain: Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi;
- b. Bahwa pada Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009, Penggugat secara sukarela menyatakan beberapa hal sebagai berikut: menyatakan melepaskan hak kepemilikan atas rumah keluarga Ramelan Djojo Ardjo dan (almarhumah) Siti Mulyani dan menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada kelima anaknya, dalam hal ini para Tergugat, dimana Surat Pernyataan dimaksud ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh Penggugat di hadapan beberapa orang saksi, yaitu: Bapak KARYANTO (Sekretaris RT 017), Bapak WASLAN (tokoh masyarakat setempat) dan Bapak DANI (tetangga Penggugat dan tokoh Musholla);
- c. Bahwa Akta Pernyataan Penggugat Nomor 1, tanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi, Penggugat secara sukarela membuat pernyataan di antaranya sebagai berikut: (1). Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan dan berani diangkat sumpah melepaskan Hak Waris, (2). Bahwa benar untuk menghargai dan menjamin hak-hak dari 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih hidup yaitu para Tergugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan, (3). Penggugat menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan

Hal 19 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



menyerahkan ataupun dengan cara lain melepaskan sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan tanpa persetujuan tertulis para Tergugat;

- d. Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain: Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, Penggugat telah dengan secara sukarela melepaskan haknya atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan harta warisan, dan menyerahkan seluruh hak atas harta peninggalan kepada para Tergugat;
- e. Bahwa yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada huruf (d) di atas, dapat dikategorikan sebagai pernyataan wasiat kepada para Tergugat sebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI: "Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris";
- f. Bahwa pernyataan wasiat dari Penggugat yang melepaskan secara sukarela haknya atas harta peninggalan dari Pewaris, baik hak atas harta bersama dan harta waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari pewaris lainnya, dalam hal ini adalah para Tergugat, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju";
- g. Bahwa 2 (dua) bukti tertulis, antara lain Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat Penggugat dan para Tergugat serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan Pasal 199 Ayat (3) dan (4) KHI:



"(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris";

"(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris";

- h. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah kehilangan hak atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan juga harta waris, akibat pernyataan wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada para Tergugat berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain: Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009;
- i. Bahwa dengan telah hilangnya hak Penggugat atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan juga harta waris, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat, sehingga demi keadilan maka gugatan dari Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa para Tergugat juga hendak menyampaikan eksepsinya terhadap permohonan Putusan Sela yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatan, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan putusan sela dimaksud, dengan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memberikan argumentasi dan dasar hukum yang digunakan untuk mendasari permohonan putusan sela yang menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V supaya meninggalkan dan mengosongkan harta peninggalan Pewaris tersebut sebelum putusan pokok perkara a quo dijatuhkan;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan demikian halnya dalam mengajukan permohonan putusan sela, dimana dalam hal ketiadaan kapasitas hukum Penggugat dapat



menyebabkan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;

3. Bahwa pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan perkara terkait dengan sengketa pembagian waris dan bukan tentang sengketa penentuan hak kepemilikan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk menerima dan bahkan mengabulkan permohonan putusan sela dari Penggugat dimaksud (Referensi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 529 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1976 dalam perkara antara Pr. Asijah melawan Polem Lotan bin Jusuf dan Pr. Tjut Manjak);
4. Bahwa keberadaan para Tergugat di harta peninggalan adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris berdasarkan hak waris dan bukannya tanpa hak, sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memohonkan putusan sela kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V agar meninggalkan dan mengosongkan harta peninggalan Pewaris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 2394/Pdt.G/ 2011/ PA.JT, tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November 2008 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2062 Blok D 1 Nomor C



2349, sekarang Jl. N-1 Nomor 27 RT 017 RW 03 merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah RA Siti Mulyani;

4. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah milik almarhumah RA Siti Mulyani yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris:

1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami almarhumah);
2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);
3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);
4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);
5. Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA (anak perempuan Almarhumah);
6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo $\frac{1}{4}$ bagian yaitu 7/28 bagian (62,5%);
2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA yaitu 1/7 bagian (5,357 %);
3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA yaitu 2/7 bagian (10,741 %);
4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA yaitu 2/7 bagian (10,741%);
5. Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA yaitu 1/7 bagian (5,357 %);



6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA
yaitu 1/7 bagian (5,357 %);

Jadi bagian anak-anak Pewaris = $\frac{3}{4}$ bagian dari Harta bersama
Penggugat dan almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo;

6. Menghukum para Tergugat untuk mentaati serta
melaksanakan pembagian tersebut di atas;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para
Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yaitu Putusan Nomor 145/Pdt.G/
2012/PTA.JK, tanggal 11 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28
Shafar 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan
para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT pada hari Rabu tanggal 16
Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil
Akhir 1433 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat/para Pembanding tidak
dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo telah
meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November
2008, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP
Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan di
atasnya seluas 148 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta
Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara



Persil No. 193, Kohir No. 2062 Blok D 1 No. C 2349, sekarang Jalan N-1 No. 27 RT 017 RW 03, merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo;

4. Menetapkan bagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah bagian almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo adalah:
 1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami almarhumah);
 2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);
 3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);
 4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);
 5. Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);
 6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo $\frac{1}{4}$ bagian yaitu $\frac{7}{28}$ x $\frac{1}{2}$ harta bersama;
 2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA, yaitu $\frac{4}{28}$ x $\frac{1}{2}$ harta bersama;
 3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA, yaitu $\frac{8}{28}$ x $\frac{1}{2}$ harta bersama;

Hal 25 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA, yaitu $8/28 \times 1/2$ harta bersama;
5. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta bersama;
6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta bersama;

Jadi bagian anak-anak Pewaris = $3/4 = 21/28$ bagian dari bagian harta bersama almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo;

1. Menghukum para Tergugat/para Pemanding untuk mentaati serta melaksanakan pembagian tersebut di atas;
2. Menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Penggugat/ Terbanding selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada para Tergugat/para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding pada tanggal 4 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 April 2013;



Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, terutama terhadap pokok gugatan yaitu perhitungan waris terhadap harta peninggalan almarhumah RA. SITI MOELJANI ("Pewaris"), yang merupakan istri dari Termohon Kasasi dan ibu kandung dari para Pemohon Kasasi, telah disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
3. Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2008 berdasarkan Surat Pelaporan Kematian Kelurahan Cipinang Muara Nomor 363/1.755.03/08 dan Termohon Kasasi serta para Pemohon Kasasi merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam Buku Register Kecamatan Jatinegara Nomor 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009;
4. Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya berlokasi di

Hal 27 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Jalan N-J Nomor 27, Cipinang Muara, RT 017/RW 003, Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

5. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, maka para Pemohon Kasasi menyatakan beberapa dalil Eksepsi terhadap gugatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, yaitu sebagai berikut:

5.1. Gugatan Termohon Kasasi Prematur:

a. Bahwa dalam hal pembagian harta peninggalan Pewaris, baik Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi belum melakukan suatu pembagian harta peninggalandan juga harta warisan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ("KHI");

b. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, pada tanggal 22 November 2008, Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi belum pernah melakukan suatu pembicaraan serius terkait dengan pembagian harta peninggalansesuai syariah Islam, sehingga belum pernah ada suatu perhitungan pembagian yang memisahkan antara harta bersama Termohon Kasasi dengan Pewaris maupun bagian warisan atas harta peninggalan yang seharusnya diterima Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi;

c. Bahwa mengingat huruf (a) dan (b) di atas, maka gugatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 188 KHI agar pembagian warisan ditentukan oleh Pengadilan Agama, karena belum pernah ada suatu permintaan dan salah satu ahli waris yang satu kepada para ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan, sehingga tidak pernah ada suatu penolakan dan para Pemohon Kasasi terhadap pembagian harta warisan dan Termohon Kasasi karena memang tidak pernah ada permintaan dimaksud, sehingga yang seharusnya dilakukan oleh para Ahli Waris adalah mengajukan permohonan penetapan bagian waris bukan suatu gugatan waris;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya gugatan yang disampaikan oleh Termohon



Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara
a quo mengingat gugatan dimaksud prematur;

5.2. Gugatan Termohon Kasasi tidak cermat dalam menunjuk
objek sengketa waris:

- a. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi menyebutkan syirkah/harta peninggalan dari Pewaris berupa sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 dengan luas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2062, Blok D.1 Nomor C 2394, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Jalan N-1, Nomor 27, RT 017/RW 03;
- b. Bahwa kemudian di atas sebidang tanah harta peninggalan didirikan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas $\pm 148 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh delapan meter persegi);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas harta peninggalan dengan Nomor Obyek Pajak ("NOP") 31.72.030.004.024-00'10.0 atas nama Wajib Pajak Ny. RA MULYANI, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa luas atas sebidang tanah adalah $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan luas atas bangunan rumah di atasnya adalah $\pm 148 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh delapan meter persegi);
- d. Bahwa Termohon Kasasi telah tidak cermat dalam menyebutkan luas spesifik atas harta peninggalan, terutama terhadap luas bangunan, dimana dalam gugatannya Termohon Kasasi menyebutkan luas bangunan adalah $\pm 200 \text{ m}^2$ sedangkan fakta SPPT PBB yang sebenarnya luas bangunan adalah $\pm 148 \text{ m}^2$;
- e. Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan, maka dapat diketahui bahwa gugatan dari pihak Termohon Kasasi telah tidak cermat dalam menyebutkan secara spesifik luas dan batas-batas harta peninggalan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*,

Hal 29 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan agar gugatan dari Termohon Kasasi adalah tidak dapat diterima;

5.3. Termohon Kasasi tidak berkapasitas mengajukan gugatan waris:

- a. Bahwa terhadap harta peninggalan dari Pewaris, pihak Termohon Kasasi secara sukarela telah melepaskan haknya, baik atas harta bersama dan juga terhadap harta waris dan diserahkan kepada para Pemohon Kasasi, berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain: Surat Pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi;
- b. Bahwa pada Surat Pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2009, Termohon Kasasi secara sukarela menyatakan melepaskan hak pemilikan atas rumah Kel. Ramelan Djojo Ardjo dan (alm) Siti Mulyani dan menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada kelima anaknya, dalam hal ini para Pemohon Kasasi, dimana surat pernyataan dimaksud ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh Termohon Kasasi di hadapan beberapa orang saksi, yaitu: Bapak Karyanto (Sekretaris RT 017), Bapak Waslan (tokoh masyarakat setempat) dan Bapak Dani (tetangga Termohon Kasasi dan tokoh Musholla);
- c. Bahwa Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi, Termohon Kasasi secara sukarela membuat pernyataan diantaranya sebagai berikut: (1). Bahwa Termohon Kasasi dengan ini menyatakan dan berani diangkat sumpah melepaskan hak waris, (2). Bahwa benar untuk menghargai dan menjamin hak-hak dari 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih hidup yaitu para Pemohon Kasasi sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan, (3). Termohon Kasasi menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan ataupun dengan cara lain



melepaskan sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan tanpa persetujuan tertulis para Pemohon Kasasi;

d. Bahwa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikategorikan sebagai pernyataan wasiat kepada para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang lain berdasarkan KHI Pasal 195 Ayat (1), yang menyatakan: "Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris";

e. Bahwa Pernyataan Wasiat dari Termohon Kasasi yang melepaskan secara sukarela haknya atas harta peninggalan dari Pewaris, baik hak atas harta bersamadan harta waris telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris lainnya, dalam hal ini adalah para Pemohon Kasasi, dimana telah sesuai dengan KHI Pasal 195 Ayat (2): "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju";

f. Bahwa 2 (dua) bukti tertulis sebagaimana disebutkan hingga saat ini masih berlaku dan mengikat Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan KHI Pasal 199 Ayat (3) dan (4);

g. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah kehilangan hak atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan juga harta waris, akibat pernyataan wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada para Pemohon Kasasi berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009;

h. Bahwa dengan telah hilangnya hak Termohon Kasasi, baik hak atas harta bersama dan juga harta waris, maka Termohon Kasasi secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan waris terhadap para Pemohon Kasasi, sehingga demi keadilan, maka gugatan dari Termohon Kasasi sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Hal 31 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, diketahui bahwa Termohon Kasasi telah membuat Surat Pernyataan Pembatalan Hibah yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 28 Juni 2010 dan diwarmarking oleh Notaris Achmad Sofiah, S.H., pada tanggal 27 Juli 2010, yang isinya adalah membatalkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi, tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan dari Termohon Kasasi Nomor 1 tanggal 1 Maret 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Helmi, S.H., Notaris di Bekasi, mengenai pelepasan hak kepemilikan atas rumah secara sukarela kepada para Pemohon Kasasi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diketahui fakta bahwa pembatalan hibah wasiat dari Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Akta Pernyataan dari Termohon Kasasi Nomor 1 tanggal 1 Maret 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Helmi, S.H., nyata-nyata dibatalkan oleh Termohon Kasasi hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembatalan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmaking oleh seorang notaris dan bukan dicabut dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, sedangkan di dalam Ketentuan Pasal 199 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas disebutkan bahwa dalam hal adanya pembatalan atas hibah wasiat, bila wasiat dibuat berdasarkan Akta Notaris, maka hibah wasiat tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan Akta Notaris;

8. Bahwa ternyata berdasarkan fakta yang ada, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah menerima dan membenarkan tindakan dari Termohon Kasasi yang telah mencabut dan membatalkan Akta Pernyataan Hibah dari Termohon Kasasi yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, yang hanya dilakukan dengan Surat Pernyataan Pencabutan Hibah yang dibuat di bawah tangan oleh Termohon Kasasi, sehingga secara tidak langsung *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah membatalkan Akta Pernyataan Hibah dari Termohon Kasasi Nomor 1 tanggal 1 Maret 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan



Notaris Helmi, S.H., sedangkan Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu Akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan Akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420/K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979;

9. Bahwa para Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikan eksepsinya terhadap permohonan putusan sela yang dituangkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan, dimana Termohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan putusan sela dimaksud;

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh para Pemohon Kasasi;

2. Bahwa tentang dalil Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Jakarta Timur yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, maka para Pemohon Kasasi dengan ini tidak menyatakan keberatannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiran Pasal 25 Ayat (3) jo. Undang-undang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) jo. Pasal 118 Ayat (1) HIR;

3. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 171 huruf (c), maka Termohon Kasasi seharusnya juga dapat disebut sebagai salah satu ahli waris yang sah dari pewaris bersama-sama dengan para Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi telah menyatakan secara sukarela untuk melepaskan hak waris dan juga hak atas harta bersama berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu: Surat Pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi;

Hal 33 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



4. Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis tersebut, Termohon Kasasi telah dengan secara sukarela melepaskan haknya atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan harta warisan dan menyerahkan seluruh hak atas harta peninggalan kepada para Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi dapat dikategorikan telah membuat Pernyataan Wasiat kepada para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang lain berdasarkan KHI

Pasal 195 Ayat (1);

5. Bahwa pernyataan wasiat dari Termohon Kasasi yang melepaskan secara sukarela haknya atas harta peninggalan dari Pewaris, baik hak atas harta bersama dan harta waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris lainnya, dalam hal ini adalah para Pemohon Kasasi, dimana telah sesuai dengan KHI Pasal 195 Ayat (2): "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju";

6. Bahwa 2 (dua) bukti tertulis tersebut hingga saat ini masih berlaku dan mengikat Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan KHI Pasal 199 Ayat (3) dan (4):

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris";

(4) Bila Wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris";

7. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah kehilangan hak atas harta peninggalan, baik hak atas harta bersama dan juga harta waris, akibat Pernyataan Wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada para Pemohon Kasasi berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis tersebut;

8. Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan Harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya berlokasi di Jl.



N-1 Nomor 27 Cipinang Muara, RT 017, RW 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

9. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/16/Jatinegara/1980 ("AJB") dibuat di hadapan Drs. Anwar Makarim, Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1980, dari seseorang bernama M. HASAN bin H. ANTIDJAN;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas harta peninggalan dengan Nomor Obyek Pajak ("NOP"): 31.72.030.004.024-0040.0 atas nama Wajib Pajak: Ny. R.A. MULYANI, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 Nomor 27, RT 017/RW 03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa luas atas sebidang tanah adalah $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan luas atas bangunan rumah di atasnya adalah $\pm 148 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh delapan meter persegi);

11. Bahwa tentang pembagian harta peninggalan Pewaris, maka dengan hilangnya hak Termohon Kasasi atas harta waris dan harta bersama, maka secara hukum yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah hanya para Pemohon Kasasi dan sudah seharusnya perhitungan pembagian waris tidak memperhitungkan hak dari Termohon Kasasi;

12. Bahwa maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terjadi serta ketentuan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (11) dan (12) serta ketentuan dalam KHI Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo. Pasal 195 Ayat (3) dan Pasal 195 Ayat (4), maka perhitungan pembagian harta peninggalan sudah seharusnya hanya mempertimbangkan para Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris yang sah, dimana perhitungan yang kami mohonkan agar di tetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo adalah sebagai berikut:

Harta peninggalan = Bagian harta bersama Termohon Kasasi yang telah diwasiatkan kepada para Pemohon Kasasi ditambah

Hal 35 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



dengan bagian harta waris Pewaris yang menjadi hak para Pemohon Kasasi ditambah juga dengan hak waris bagian Termohon Kasasi yang telah diwasiatkan kepada para Pemohon Kasasi, artinya senilai dengan keseluruhan harta peninggalan dibagikan kepada para Pemohon Kasasi. Sehingga bagian para Pemohon Kasasi masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Imam Sujudi bin Ramelan Djojo Ardjo sebesar 28,57%;
- b. Mulandaru Rachim bin Ramelan Djojo Ardjo sebesar 28,57%;
- c. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29%;
- d. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29%;
- e. Marini Kusumaningsih binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29%;

13. Bahwa Sita Jaminan, para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan perkara terkait dengan Sengketa Pembagian Waris dan bukan tentang Sengketa Penentuan Hak Kepemilikan serta keberadaan para Pemohon Kasasi di harta peninggalan adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris berdasarkan hak waris dan bukannya tanpa hak, sehingga Permohonan Sita Jaminan Termohon Kasasi sudah seharusnya ditolak;

14. Bahwa terhadap Permohonan Putusan Serta Merta, Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan dimaksud untuk melindungi kepentingan dan hak hukum para Pemohon Kasasi untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut;

15. Bahwa selanjutnya para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan sikap judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah tidak rnempertimbangkan sama sekali keberatan dari para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam memori bandingnya, mengenai keberatan para Pemohon Kasasi atas tindakan judex



facti Pengadilan Agama Jakarta Timur yang tidak melaksanakan peraturan mengenai hukum acara pemeriksaan persidangan;

16. Bahwa di dalam memori bandingnya, para Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya yang telah memuat dan menjadikan pertimbangan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi Mastur Sarbini bin Sarbini dan Saksi H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya, yang menyatakan: "Bahwa Penggugat tidak boleh tinggal di rumah Penggugat itu karena Penggugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Darwati (Darmawati) Simatupang alias Wati {muallaf}", yang mana selanjutnya menurut judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya pada halaman 36, menyatakan: "Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat". Sedangkan pada faktanya para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas keterangan dari saksi Mastur Sarbini bin Sarbini dan saksi H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya, sehingga dalam agenda persidangan berikutnya, Para Pemohon Kasasi telah mempersiapkan dan mengajukan saksi Bapak Dani dan Saksi Bapak Karyanto, guna membantah keterangan dari saksi Mastur Sarbini bin Sarbini dan saksi H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya;
17. Bahwa sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2012 dengan agenda pemeriksaan bukti tertulis dan saksi Termohon Kasasi, maka disepakati bahwa pemeriksaan saksi-saksi dari para Pemohon Kasasi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2012, sehingga sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan yang telah ditentukan, pada tanggal 28 Maret 2012, para Pemohon Kasasi datang ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan

Hal 37 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bapak Dani dan saksi Bapak Karyanto, namun *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan untuk meminta kepada para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk mencoba kembali melakukan upaya perdamaian serta menunda persidangan;

18. Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah lebih kurang selama 1 (satu) bulan sejak *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan untuk menunda persidangan dan meminta kepada para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk mencoba kembali melakukan upaya perdamaian, ternyata upaya perdamaian tidak tercapai dan *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan melanjutkan agenda persidangan ke agenda selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan oleh para pihak setelah sebelumnya *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak permintaan dari para Pemohon Kasasi untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bapak Dani dan saksi Bapak Karyanto, guna didengar keterangannya oleh *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sebelumnya tidak jadi terlaksana karena *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur menunda persidangan dan meminta para pihak untuk kembali mencoba melakukan upaya perdamaian;

19. Bahwa tindakan *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak untuk memeriksa dua orang saksi yang ingin dihadirkan oleh para Pemohon Kasasi dan langsung melanjutkan persidangan ke agenda selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan, sangat merugikan kepentingan para Pemohon Kasasi. Dan yang lebih sangat merugikan bagi para Pemohon Kasasi adalah ternyata *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Timur di dalam putusannya, tidak memuat alasan-alasan penolakan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi;



20. Bahwa sebagaimana dalam fakta putusan judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur, secara nyata terlihat fakta bahwa judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memuat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai dasar pertimbangan putusan, yang mana keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi tersebut, tidak dapat dibantah oleh para Pemohon Kasasi karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi guna membantah keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi, telah ditolak oleh judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur;
21. Bahwa ternyata judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam memori bandingnya, khususnya mengenai tidak adanya alasan-alasan atau dasar-dasar dalam putusan judex facti Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, sedangkan alasan-alasan penolakan tersebut, haruslah dimuat dalam putusan, sesuai dengan huruf A Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963, sebagaimana dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 640/P/1937/M/1963, tertanggal 31 Mei 1963, Perihal Petunjuk-petunjuk Mengenai Membuat Putusan. Bahwa para Pemohon Kasasi juga menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 8-9, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding telah mencabut hibah terhadap para Tergugat/para Pembanding dan Penggugat/Terbanding meminta agar harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan RA Siti Mulyani ditetapkan 1/2 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 1/2 bagian bagian RA Siti Mulyani sebagai harta warisan Pewaris;

Hal 39 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat/Terbanding tersebut para Tergugat/para Pembanding keberatan karena Penggugat/Terbanding telah menghibahkan harta besama dan harta warisan dari Pewaris kepada para Tergugat/para Pembanding, sehingga Penggugat/Terbanding tidak punya kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan buku tertulis (T.8) berupa Surat Pernyataan Penggugat/Terbanding tanggal 24 Februari 2009 yang isinya Penggugat/Terbanding menyerahkan dan melepaskan hak kepemilikan atas nama Penggugat/Terbanding dan almarhumah RA Siti Mulyani kepada para Tergugat/para Pembanding serta buku T.9 berupa Akte Notaris tanggal 01 Maret 2009 yang isinya penyerahan hak kepemilikan Penggugat/Terbanding kepada para Tergugat/para Pembanding sedangkan Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah membatalkan hibah surat bukti P.3 tentang Pernyataan Pembatalan Hibah oleh Penggugat/Terbanding kepada para Pembanding yang dibuat tanggal 28 Juni 2010 yang isinya mencabut semua hibah yang dilakukan bulan Februari 2009 kepada para Tergugat/para Pembanding yang diketahui oleh RT dan RW di Cipinang Muara dan di waarmeking oleh Notaris Achmad Sofiah, S.H., Jakarta tanggal 27 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dalam Hadist Riwayat Akhamd yang artinya tidak boleh bagi seorang laki-laki menarik kembali suatu pemberian kepada siapapun kecuali orang tua yang menarik kembali pemberiannya kepada anaknya dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua harta besama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah menghibahkan kepemilikan dan rumah serta warisan dari almarhumah RA Siti Mulyani tanggal 24 Februari 2009 dan dilanjutkan dengan Akte Notaris tanggal 1 Maret 2009 dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2010 mencabut/membatalkan hibah tersebut; maka pencabutan hibah orang tua (Penggugat/Terbanding) kepada anak-anaknya (para Tergugat/para Pemanding) sesuai dengan Hadist dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah sah menurut hukum Islam dan Penggugat/Terbanding yang telah terbukti sebagai suami yang sah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu harta tersebut dapat ditetapkan 1/2 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 1/2 bagian yang merupakan bagian RA Siti Mulyani sebagai harta warisan";

Bahwa keberatan kami atas pertimbangan judex facti di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan diakuinya pembatalan hibah oleh Termohon Kasasi yang telah dilakukan dengan Surat Pernyataan Pembatalan Hibah tertanggal 28 Juni 2010 yang dibuat di bawah tangan kemudian diwaarmeking oleh Notaris Achmad Sofiah S.H., Jakarta tanggal 27 Juli 2010, maka judex facti telah membatalkan Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi. Pembatalan Akta Pernyataan Termohon Kasasi Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009 dengan Surat Pernyataan Pembatalan Hibah tertanggal 28 Juni 2010 yang dibuat di bawah tangan kemudian di waarmeking oleh Netaris Achmad Sofiah S.H., Jakarta tanggal 27 Juli 2010, yang bukan merupakan Akte Notaris adalah tidak tepat dan melawan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 41 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan I:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi para Tergugat tentang Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2009 telah berkaitan dengan pokok perkara yang menjadi bagian yang harus dibuktikan tentang kebenaran akta tersebut;

Mengenai keberatan II:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan menilai alat bukti para Tergugat (bukti T-9), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akta autentik adalah alat bukti yang sah dan mengikat, bukti T-9 yang diajukan oleh para Tergugat merupakan akta autentik, dengan demikian pemindahan hak kepemilikan Termohon Kasasi/Penggugat kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat berdasarkan "Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2009 tersebut (bukti T-9) adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 145/Pdt.G/2012/PTA.JK, tanggal 11 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1434 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA, 2. IMAM SUDJUDI bin RAMELAN DA, 3. MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DA, 4. RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DA, 5. MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN DA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 145/Pdt.G/2012/PTA.JK, tanggal 11 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1434 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2013** oleh

Hal 43 dari 41 hal. Put. No. 680 K/Ag/2013



Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Dr. H. MUKHTAR, ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005